



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA
JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister kenotariatan

Oleh :

Ima Erle Yuana
NIM :
B4B008128

PEMBIMBING :
Prof. Dr. Budi Santoso, S. H., M. S.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA
JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

Disusun Oleh :

Ima Erle Yuana.
B4B008128

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister kenotariatan

Pembimbing

Prof.Dr. Budi Santoso, S. H., M. S.
NIP. 19611005 198603 1 002

Kupersembahkan karya terbaikku ini kepada:

*Papa & Mama Tercinta
Atlie Nelson, S.E. & Sintan Asie, S.H.
Terimakasih telah membesarkanku
dengan penuh kasih sayang & kesabaran,
selalu mendukung dalam doa untuk keberhasilanku,
kasih sayang papa & mama tidak akan bisa dinilai harganya
dengan apapun didunia ini*

*Christo Benny, S.H.
Yang selalu mengerti, sabar & mendukungku
Dalam setiap langkah perjuanganku.*

*Sahabat-sahabat terbaikku
Septia Putri Riko, SH, MKn., Diah Ardian Nurrohmi, SH,
MKn., Ratih Trijayanti, SH, MKn., Reza Febriantina, SH,
MKn., John Antonius, SH, MKn., Maulana Rakhman Itsnain,
SH, MKn, Mohd. Ghazali Rais, SH, MKn dan G. Agus Permana
Putra, SH, MKn.*

Almamater Tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama: IMA ERLIE YUANA, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2010

Yang menyatakan,

(IMA ERLIE YUANA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Allah Bapa di sorga melalui Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus Karena atas berkat anugerah dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan sebagaimana adanya.

Tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro - Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah menyediakan segala sarana dan prasarana sebagai penunjang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing.

5. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.H., selaku Sekretaris II pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
6. Ibu Hj. Budhi Gutami, S. H, M. H., selaku Dosen Wali Penulis.
7. Tim review proposal penelitian serta tim penguji tesis yang telah meluangkan waktu menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Segenap Karyawan bagian Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan 2008 yang kompak dan penuh kekeluargaan khususnya Kelas A1.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum sempurna oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Semarang, Juni 2010

ABSTRACT

NOTARY'S RESPONSIBILITY UPON DEED HE OR SHE MADE AFTER COMPLETING HIS OR HER TENURE IN TERMS OF LAW NO.30/2004 ABOUT NOTARY'S FUNCTION

Article 1 point 1 of Law No. 30, 2004 about Notary Function (UUJN) mentioned that they who called as Notary was general public whom has authority to make authentically deed and other ones as intended in this Law.

This research purposed to know how forms of notary's obligation, substitutive notary, special substitutive notary and notary temporary functionary upon deed he or she made after completed his or her tenure, and for knowing when was his or her notary's, substitutive notary's, special substitutive notary's, and notary temporary functionary's responsibility will last upon each of deeds he or she made in view of Article 65 of UUJN.

This research constitutes juridical normative study in nature, namely examination toward legal within the prevailed regulations in Indonesia. This research focused on documentaries and literatures research, which is pointed on looking for theories and opinions that have correlation and relevance with the studied issues. Nevertheless, for completing data gained from documentary and literature research, then implemented field research, that is from informants.

According to research results, notary as the authorized general functionary (*openbaar ambtenaar*) to make authentic deed may be load with responsibility toward his duties to make such deed. Notary's responsibility scope included material rightness upon deed he or she made. About notary's responsibility as general functionary in related with the material rightness, it may be divided into four civil and criminal points of responsible, based on UUJN and based on notary ethic code.

For determine, until when Notary, Substitutive Notary, Special Substitutive Notary, and Notary Temporary Functionary, must obligated upon deed that's he or she made in front of him or her, then it must be related with notary concept as such Function (*ambt*).

Regulation about notary limit time may be brought into court for the loose party in consequent of violence in the authentically deed composition must be based on the statute bared stipulations.

Keywords: Notary, Function, Responsibility.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya, serta mengetahui sampai kapankah batas waktu pertanggung jawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan yang intinya mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Akan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen atau kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan, yaitu dari narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, tanggung jawab secara perdata, pidana, berdasarkan UUJN dan berdasarkan kode etik notaris.

Untuk menentukan, sampai kapankah Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapan atau olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai suatu Jabatan (*ambt*).

Ketentuan mengenai Batas waktu notaris dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik harus didasarkan pada ketentuan daluarsa.

Kata Kunci : Notaris, Jabatan, Tanggung Jawab.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	22
G. Jadwal Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Wewenang Notaris.....	31
B. Notaris Sebagai Pejabat Umum	37
C. Notaris dan Tanggung Jawab.....	40
D. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum	44

E. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris	56
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang

Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya.....	60
---	----

1. Tanggung Jawab Notaris.....	60
--------------------------------	----

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Akta yang di Buatnya.....	80
--	----

b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Atas Akta Yang Di Buatnya.....	83
---	----

c. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN).....	86
--	----

d. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Berdasarkan Kode Etik Notaris.....	88
--	----

2. Notaris Dalam Gugatan Perdata.....	91
---------------------------------------	----

3. Notaris dan Hukum Pidana.....	96
----------------------------------	----

B. Batas Waktu Pertanggungjawaban Notaris Atas Setiap

Akta Yang Dibuatnya Atau Dibuat Dihadapannya Ditinjau Dari UUJN.....	103
---	-----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	124
------------------	-----

B. Saran.....	126
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notaris dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab.¹ Namun banyak dalam literature mencatat bahwa notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2 - 3 pada masa Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia². Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena

¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 1983, Jakarta: Erlangga, hlm. 4

² www.wikipediabahasaIndonesia, *kuliah-Notariat: maret 2009*, diambil tanggal 17 Februari 2010.

tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Ada dua macam notaris, yaitu:

1. Notaris civil law yaitu lembaga notaris berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia.

Ciri-cirinya ialah:

- a) Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
- b) Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
- c) mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

2. Notaris common law yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia.

Ciri-cirinya ialah:

- a) Akta tidak dalam bentuk tertentu;
- b) Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 - 12, dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. *Latijnse notariat* ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh Imerius, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian ditebitkan *Summa Artis Notariae* oleh Rantero dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku

dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri. Ronaldinus Passegeri kemudian juga menerbitkan *Flos Tamentorum*. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.

Istilah notaris pada jaman Italia Utara:³

1. Notarii : pejabat istana melakukan pekerjaan administratif;
2. Tabeliones : sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;
3. Tabularii : pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,
4. Notaris : pejabat yang membuat akta otentik.

Karel de Grote mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum peradilan notaris, dia membagi notaris menjadi:

1. Notarii untuk konselor raja dan kanselarij paus;
2. Tabelio dan clericus untuk gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari paus.

Lembaga Notaris masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC)(fn) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1617 sampai 1629,

³ *ibid*

untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicium*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College Van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya,⁴ yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College Van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang yang tidak berkepentingan.⁵ Tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 Instruksi tersebut menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan

⁴ www.wikipediabahasaIndonesia, *ibid*

⁵ www.wikipediabahasaIndonesia, *ibid*

tanggalnya, menyimpan asli dan minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.⁶

Pada tanggal 26 januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang sejanjutan dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibidang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya." Atas dasar pasal tersebut diatas menjadi pedoman diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Statbald 1860 Nomor 30).⁷

Menurut pengertian Undang-undang No. 30 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 1 (satu) disebutkan definisi notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata.

Definisi yang diberikan oleh UUUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas

⁶ www.wikipediabahasaIndonesia, *ibid*

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, *kategori profesi hukum*, diambil tanggal 17 Februari 2010.

sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁸

Sebagai pejabat umum notaris wajib :

1. Berjiwa pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris hendaknya :

1. Memiliki perilaku notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban atau perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

⁸ Abdhul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, 2009, Yogyakarta : UUI Press Yogyakarta, hlm. 13

Kewenangan notaris menurut UUJN (Pasal 15):

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*)
- d. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

- g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- h. Membuat akta risalah lelang.
- i. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN (Pasal 38-65 UUJN).⁹

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:¹⁰

1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

⁹ Abdhul Ghofur, *ibid*, hal 16

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 43

3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :¹¹

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib:¹²

... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

¹¹ Abdul Ghofur, *op.cit*, hal. 34.

¹² Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 166

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN:

“ Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris ”

Membaca sepintas Pasal 65 UUJN, telah menimbulkan permasalahan dan juga pertanyaan sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuat dihadapan atau olehnya?

Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa :¹³

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan

¹³ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 43.

sampai kapankah batas waktunya terhadap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris itu sendiri (dalam Pasal 65 UUJN) dengan suatu bentuk penelitian dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya?
2. Sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan diatas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas

permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan usulan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya.
2. Untuk mengetahui sampai kapanakah batas waktu pertanggung jawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya.

2. Secara Aplikatif :

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat di dalam pengambilan keputusan selanjutnya, dalam hal ini

untuk mengetahui sampai kapanakah batas waktu pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib:¹⁴

... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN:

“ Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris ”

Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa :¹⁵

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

¹⁴ Tan Thong Kie, *op.cit*

¹⁵ Habieb Adjie, *op.cit*.

Untuk menentukan sampai kapanakah notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris sebagai jabatan (*ambt*).¹⁶

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.

Jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi. Menurut Izenic sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu¹⁷

1. *Notariat Fonctionnel*

Dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan

¹⁶ Habieb Adjie, *ibid*, hal. 44.

¹⁷ Habieb Adji, *ibid*, hal. 1.

yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat,

2. *Notariat Professionel*

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri yang tegas untuk menentukan apakah notaris di Indonesia, notaris fungsional atau notaris professional, yaitu :

1. Bahwa akta yang dibuat dihadapan / oleh notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi.
2. Bahwa notaris fungsional menerima tugasnya dalam bentuk delegasi dari Negara. Oleh karena menerima tugas dari Negara, kepada mereka yang diangkat sebagai notaris diberikan dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.
3. Bahwa notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb. 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “*ambt*” adalah “jabatan”.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka (1) Undang-undang Jabatan Notaris bahwa, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Pasal 1 angka (2) UUNJ menyatakan :

“ Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara”.

Pasal 1 angka (3) UUNJ :

“ Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris”.

Pasal 1 angka (4) UUNJ :

“ Notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud”.

Artinya notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya pada notaris saja, tetapi juga diberikan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 1 angka (4) UU Nomor 4 Tahun 1996, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998)., Pejabat Lelang (Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 338/KMK.01/2000), dengan demikian notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat lelang.

Istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang¹⁸, dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku yang mengatur jabatan dan pejabat diatas, dapat diketahui wewenangnya.

Menurut arti dalam kamus besar Indonesia, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.

¹⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 16.

Jabatan dalam arti sebagai *Ambt*¹⁹ merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu dan bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka harus disandang dan dijalankan oleh subjek hukum lainnya yaitu orang yang disebut pejabat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).

Menurut kamus hukum, pejabat dibedakan menjadi :

1. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hubungan antara jabatan dengan pejabat sangat berkaitan erat, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), di sisi lain bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan adalah

¹⁹ Habib Adjie, *ibid.*

pejabat. Kata “Pejabat” lebih menunjukkan kepada orang yang memangku suatu jabatan²⁰. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib.²¹

... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan “bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan.” Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak

²⁰ Habib adjie, op.cit, hal.18

²¹ Tan Thong Kie, *loc.cit.*

tergantungan dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat disertai tanggung jawab seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia melakukan pekerjaannya.²²

Jelasnya, pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Karena menyadari bahwa tindakannya itu berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri, maka ia akan berusaha agar tindakan-tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Dalam keadaan yang kepentingan diri sendiri harus dipertentangkan dengan kepentingan orang lain, maka seorang yang bertanggung jawab akan berusaha memenuhi kepentingan orang lain dahulu.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²³

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi

²² [http://id.google.com/'melatih tanggung jawab'](http://id.google.com/'melatih_tanggung_jawab'), diambil tanggal 23 Maret 2010.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal 1.

penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²⁴

Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-

²⁴ Bambang Waluyo, " *Penelitian Hukum Dalam Praktek*",sinar grafika, Jakarta, 1991, hal 6.

²⁵ *Ibid*, hal 13.

buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁶

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, perlindungan notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁷

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris setelah berakhir masa jabatannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Sumber dan Jenis Data

²⁶ *Ibid*, hal 14.

²⁷ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" , UI Press, Jakarta, 1986, hal 10.

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar Pancasila, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117). dan Kode Etik Notaris.
- 2) Bahan-Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa kamus, buku literatur, artikel,dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner²⁸

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui jawaban yang diberikan responden dan pengumpulan bentuk perjanjian di bawah tangan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam

²⁸. Bambang Sunggono, "metode penelitian hukum", Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1996, hlm 119

melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penguraian hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas akta yang dibuatnya dan sampai kapankah batas pertanggung jawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris setelah berakhir masa jabatannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN .

G. Jadwal penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan dan mempunyai kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan			
		Maret	April	Mei	Juni

		I	II	III	IV												
1.	Persiapan	X	X	X	X												
2.	Pengurusan Ijin Penelitian					X	X	X	X								
3.	Pelaksanaan																
	1. Pengumpu- lan data									X	X	X	X				
	2. Editing data									X	X	X	X				
	3. Analisis data									X	X	X	X				
	4. Konsultasi dan pembim- bingan									X	X	X	X				
5.	Ujian Tesis													X	X	X	X

H. Sistematika penulisan.

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan: dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka merupakan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi diantara landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan perjanjian dan klausula ekonerasi. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari hasil survey lapangan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I pendahuluan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan tesis ini.

Bab IV Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan wewenang notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang

diatur oleh UUJN. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib.²⁹

... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN:

“ Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris ”

Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa .³⁰

²⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 166

³⁰ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 43.

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Untuk menentukan sampai kapanakah notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris sebagai jabatan (*ambt*).³¹

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.

³¹ Habieb Adjie, *ibid*, hal. 44.

Jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi. Menurut Izenic sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu

1. *Notariat Functionnel*

Dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat,

2. *Notariat Professionel*

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri yang tegas untuk menentukan apakah notaris di Indonesia, notaris fungsional atau notaris profesional, yaitu :

1. Bahwa akta yang dibuat dihadapan / oleh notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi.

³² Habieb Adjie, *ibid*, hal. 1.

2. Bahwa notaris fungsional menerima tugasnya dalam bentuk delegasi dari Negara. Oleh karena menerima tugas dari Negara, kepada mereka yang diangkat sebagai notaris diberikan dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.

3. Bahwa notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb. 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa "*ambt*" adalah "jabatan".

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka (1) Undang-undang Jabatan Notaris bahwa, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Pasal 1 angka (2) UUJN menyatakan :

" Pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara"

Pasal 1 angka (3) UUJN :

" Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit. Atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris"

Pasal 1 angka (4) UUJN :

" Notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud".

Artinya notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Hakikat tugas notaris ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Dalam hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap / para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selain mengatur juga membuat akta otentik, notaris juga mempunyai tugas untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu yang membutuhkan jasanya, termasuk nasihat hukum dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan.

A. W. Voors membagi pekerjaan notaris menjadi 2 macam, yaitu :³³

a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, maksudnya bahwa tugas notaris sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, antara lain memberi kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan

³³ Tan Thong Kie, *Op. cit*, hal. 452.

eksekutorial, member suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan, dan memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

- b. Pekerjaan ekstrallegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu yaitu menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum bahwa setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang tidak diperbolehkan secara sembrono dikurangi atau disingkirkan begitu saja, baik karena yang berkepentingan masih di bawah umur atau mengidap penyakit ingatan.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh menjalankan jabatannya di dalam seluruh wilayah yang ditentukan baginya yaitu meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya dan hanya di dalam wilayah jabatannya itu ia berwenang (Pasal 18 UUJN). Apabila notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya maka akta tersebut dianggap tidak sah.

Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

B. Notaris sebagai pejabat umum

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan notaris adalah pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama – sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya pada notaris saja, tetapi juga diberikan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 1 angka (4) UU Nomor 4 Tahun 1996, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998)., Pejabat Lelang (Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 338/KMK.01/2000), dengan demikian notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat lelang.

Istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang³⁴, dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku yang mengatur jabatan dan pejabat diatas, dapat diketahui wewenangnya.

Menurut arti dalam kamus besar Indonesia, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.

Jabatan dalam arti sebagai *Ambt*³⁵ merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu dan bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka harus disandang dan dijalankan oleh subjek hukum lainnya yaitu orang yang disebut pejabat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).

Menurut kamus hukum, pejabat dibedakan menjadi :

1. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

³⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 16.

³⁵ Habib Adjie, *ibid.*

2. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hubungan antara jabatan dengan pejabat sangat berkaitan erat, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), di sisi lain bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan adalah pejabat. Kata "Pejabat" lebih menunjukan kepada orang yang memangku suatu jabatan³⁶. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib:³⁷

... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

³⁶ Habib adjie, op.cit, hal.18

³⁷Tan Thong Kie, *loc.cit.*

C. Notaris dan Tanggung Jawab

Setiap pekerjaan dan jabatan tentu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan praktiknya, seorang notaris memiliki kewajiban, kewenangan, dan larangan yang merupakan inti dari praktik kenotariatan.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan “bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan.” Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat disertai tanggung jawab seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia melakukan pekerjaan rutin-nya.³⁸

Jelasnya, pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Karena menyadari bahwa tindakannya itu berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri, maka ia akan berusaha agar tindakan-tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-

³⁸ [http://id.google.com/'melatih tanggung jawab'](http://id.google.com/'melatih_tanggung_jawab'), diambil tanggal 23 Maret 2010.

tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Dalam keadaan yang kepentingan diri sendiri harus dipertentangkan dengan kepentingan orang lain, maka seorang yang bertanggung jawab akan berusaha memenuhi kepentingan orang lain dahulu.

Tanggung jawab adalah ciri orang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu :³⁹

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran tiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri, menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tapi juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan dan angan-angan sendiri, sebagai perwujudan dari itu, manusia berbuat dan bertindak. Dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja.

³⁹ *ibid*

2. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Tanggung jawab kepada bangsa / Negara

Suatu lagi kenyataan bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga Negara suatu Negara. Dalam berpikir, bertindak, berbuat, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.

4. Tanggung jawab terhadap Tuhan

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung tanggung jawab. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya, bahkan

untuk memenuhi tanggung jawabnya, manusia memerlukan pengorbanan.

Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:⁴⁰

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan

⁴⁰ Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 140.

notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

D. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :⁴¹

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

1. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

⁴¹ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 34.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu –suatu yang merupakan keharusan-maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan

sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan :⁴²

- a. Hak Asasi Manusia(HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara huku, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

⁴² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 40.

- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan social, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insane yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, social (norma etika) serta hukum;
- c. Kepentingan pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia aupun dalam pergaulan dunia.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :⁴³

- a. Perbuatan (manusia);

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negative. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya.

- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan;

Agar suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas, yang menyatakan bahwa *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan

⁴³ Abdul Ghofur, *op.cit.* hal. 39.

dalam suatu aturan undang-undang. Arti penting adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan. Memenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

c. Bersifat melawan hukum.

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil.

Indonesia menganut ajaran sifat ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif. Artinya meskipun apa yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ada apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karenanya dikenal adanya pameo yang mengatakan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), rahasia jabatan

(Pasal 322 ayat 1), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416).

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN).

Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otensitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian

yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Profesi notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut :⁴⁴

- a. Kejujuran
- b. Otentik
- c. Bertanggung jawab
- d. Kemandirian moral
- e. Keberanian moral.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus

⁴⁴ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.4.

bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

Menurut Abdulkadir Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :⁴⁵

- a. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan

⁴⁵ Abdul Ghofur, *op.cit.* hal. 49.

disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

E. Asas-Asas pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Asas-asas pelaksanaan tugas dan jabatan notaris meliputi :

1. Asas persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadilan sosial, dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).

2. Asas kepercayaan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

3. Asas kepastian hukum

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

4. Asas kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam bentuk akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, antara lain dalam menjalani tugas jabatannya notaris wajib bertindak cermat dan seksama.

5. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau

ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak penghadap.

6. Larangan penyalahgunaan wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batasan kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Bila notaris membuat suatu tindakan diluar wewenangnya, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga pada notaris.

7. Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini, notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Asas proporsional

Pasal 16 ayat 1 huruf a, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan notaris, disamping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris.

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

9. Asas profesionalitas

Pasal 16 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali bila ada alasan lain untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan professional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya.

1. Tanggung Jawab Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁴⁶ Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.

Menurut Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:⁴⁷

1. Sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga UUJN merupakan satu-satunya

⁴⁶ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 31

⁴⁷ Habieb Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 32-36.

aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang tersebut mencakup dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Dalam membuat akta, Notaris membuat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam UUJN, antara lain:

1. Awal akta atau kepala akta memuat :

- a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta;
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁴⁸

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Terkait dengan hal diatas, akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 UUJN dinyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan

⁴⁸ Riki Sutanto Tan, www.google.com *Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Pembuatan Akta-Akta Notaris*, diambil tanggal 18 Februari 2010.

singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 42 UUJN diatas, akta Notaris sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Namun demikian, akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang menentukan lain. Demikian juga, dalam hal akta dibuat bukan dalam bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN diatas, setelah Notaris selesai membacakan isi akta yang dibuatnya, maka akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan

dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Kemudian akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi. Dengan demikian, maka pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Sementara itu, dalam Pasal 45 UUJN dinyatakan bahwa dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan tanda paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

Notaris dalam membuat akta otentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Menurut Supriadi⁴⁹ apabila Notaris melakukan kesalahan ini merupakan hal yang manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 UUJN dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap saksi, dan Notaris.

⁴⁹ Riki Sutanto Tan, *ibid.*

Dalam kaitannya, maka dalam Pasal 49 UUJN dinyatakan bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas. Apabila suatu perubahan dibuat pada akhir kata, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan tersebut batal.

Dalam kaitannya dengan pencoretan terhadap akta Notaris tersebut, maka dalam Pasal 50 UUJN diatur bahwa apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 UUJN. Dengan demikian, pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan. Di samping itu, dalam Pasal 51 UUJN diatur mengenai kewenangan Notaris membetulkan kesalahan tulis pada suatu akta. Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 51 UUJN dinyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, pembetulan dapat dilakukan dengan membuat berita acara dan

memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

Setidaknya dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah ataupun tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administratif untuk membuat suatu akta.

Sebagaimana diketahui bahwa, pada umumnya akta dibedakan antara :

1. Akta dibawah tangan merupakan tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum (Pasal 1874 KUH Perdata),
2. Akta otentik yaitu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 KUH Perdata).

Letak perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, yaitu :

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti yang menjamin kepastian tanggalnya, sedangkan mengenai tanggal akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian,
2. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial,
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar bila dibandingkan dengan akta otentik.⁵⁰

Akta otentik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang biasa disebut dengan istilah *Akta Relas* atau Berita Acara,
2. Akta yang dibuat dihadapan notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau *Akta Partij*.⁵¹

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta Relas akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam

⁵⁰ Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 54

⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 45

suatu akta Notaris. Dalam Akta Relas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Dan Akta Pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat [2] Huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN.

Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain itu juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

Akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat umum;
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa meskipun memegang suatu akta, tetapi jika akta tersebut tidak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau akta tersebut dibuat oleh suatu pejabat yang oleh undang-undang tidak diberi wewenang, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang otentik.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, kekuatan akta otentiknya bukan karena penetapan undang-undang melainkan karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.⁵² Hal sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa akta otentik dapat dibedakan atas:

- 1) Akta yang dibuat pejabat; dan
- 2) Akta yang dibuat dihadapan pejabat oleh para pihak yang memerlukan akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh pejabat atau Akta Relaas yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat, sedang akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat untuk membuat akta yang mereka inginkan.

⁵² Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 50..

Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta tersebut, sedang Akta Relas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri. Kebenaran dari Akta Relas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun bentuk dari akta otentik tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Akta-akta otentik yang dibuat oleh para pejabat pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan berita acara pemeriksaan polisi dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN, para Notaris berwenang membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh semua peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Undang-undang melekatkan kekuatan istimewa pada akta Notaris, khusus mengenai tanggalnya, tanggal dibuatnya akta tersebut adalah sudah pasti, dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Hal ini adalah berbeda dengan tanggal yang terdapat di atas akta dibawah tangan, yang bisa dibuat sesuai yang dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Selain mengenai kepastian tanggal, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu:⁵³

- a. Kekuatan pembuktian formal
- b. Kekuatan pembuktian materiil
- c. Kekuatan pembuktian lahiriah.

Kekuatan pembuktian formal berarti akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para saksi yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Bila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran

⁵³ Habieb Adjie, *loc. Cit*, hal. 72.

pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus dapat melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Siapapun diperbolehkan untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan. Misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang ada dalam akta bukan tanda tangannya. Jika hal ini terjadi, yang bersangkutan atau penghadap tersebut berhak untuk menggugat notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.⁵⁴

Kekuatan pembuktian materiil merupakan kepastian tentang materi sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan

⁵⁴ Habieb Adjie, *ibid.*

pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat

dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.⁵⁵

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai pada akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka

⁵⁵ Habieb Adjie, *ibid.*

yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan secara lahiriah akta yang menjadi obyek gugatan bukan akta notaris.⁵⁶

Pasal 1871 KUH Perdata menentukan:

Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai peraturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka, yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Kekuatan pembuktian keluar berarti, bahwa akta Notaris bukan saja mengikat para pihak yang membuatnya. Bagi para pihak yang berkepentingan, para ahli warisnya an bagi orang-orang yang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta Notaris, yang adalah akta otentik, memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Unsur dan syarat-syarat atau ciri-ciri yang harus dipenuhi, agar lahir, tercipta atau mewujudkan adanya suatu akta otentik adalah:

⁵⁶ Habieb Adjie, *ibid*.

- a. Bentuk akta otentik itu harus ditentukan oleh undang-undang, artinya jika bentuk tidak ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi unsur dari padanya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik;
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah organ Negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata;
- c. Pembuatan akta itu harus dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta itu, artinya tidak boleh dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan ditempat itu.

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna berarti, bahwa bukti tersebut hanya dapat dilumpuhkan, karena bukti lawan yang kuat meskipun berupa bukti dibawah tangan atau saksi-saksi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 148 RV. Dan seterusnya. Hal yang menjadi permasalahan bukanlah isi dari akta notaris atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris, akan tetapi hanya sekedar tentang asli tidaknya tanda tangan yang terdapat diatas akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris, tentunya dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna, yaitu bahwa isi akta tersebut benar, mempunyai kekuatan eksekutorial jika ternyata debitur tidak memenuhi isi yang

diperjanjikan sebagaimana termuat dalam akta notaris. Hal ini berarti bahwa jika akta notaris bukan sebagai bukti yang sempurna, tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan pembuktian, tentunya akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan yang dijadikan dasar pembuatan akta notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :⁵⁷

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

⁵⁷ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 34.

a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerduta). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu –suatu yang merupakan keharusan-maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus

dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan :⁵⁸

- a. Hak Asasi Manusia(HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

⁵⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 40.

- tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan social, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insane yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, social (norma etika) serta hukum;
 - c. Kepentingan pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia aupun dalam pergaulan dunia.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :⁵⁹

- a. Perbuatan (manusia);

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negative. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya.

- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan;

Agar suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas, yang menyatakan bahwa *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*

⁵⁹ Abdul Ghofur, *op.cit.* hal. 39.

poenali yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Arti penting adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan. Memenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

c. Bersifat melawan hukum.

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil.

Indonesia menganut ajaran sifat ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif. Artinya meskipun apa yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ada apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karenanya dikenal adanya pameo yang mengatakan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana

yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), rahasia jabatan (Pasal 322 ayat 1), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416).

c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN).

Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum

dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otensitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63.

Mengenai tanggung jawab materil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang

meminta dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Profesi notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui

kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut :⁶⁰

- a. Kejujuran
- b. Otentik
- c. Bertanggung jawab
- d. Kemandirian moral
- e. Keberanian moral.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus

⁶⁰ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.4.

tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

Menurut Abdulkadir Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :⁶¹

- a. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman

⁶¹ Abdul Ghofur, *op.cit.* hal. 49.

yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2. Notaris Dalam Gugatan Perdata

Dalam praktik sering pula notaris dijadikan atau didudukan sebagai tergugat oleh pihak yang lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris atau notaris bersama-sama pihak yang lainnya yang juga tersebut dalam akta.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jawaban notaris yaitu *“memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”*, hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu *“...Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan*

notaris tersebut" (Putusan Mahkamah Agung nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).⁶²

Berdasarkan substansi atau makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, notaris tidak perlu dilibatkan, dan notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam posisi kasus seperti ini, yaitu akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri, - dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formal dan materil – maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut diatas, dalam praktik pengadilan Indonesia.⁶³

1. Notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi dipengadilan menyangkut akta dibuat dihadapan atau oleh notaris yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.
2. Notaris yang dijadikan sebagai sebagai tergugat dipengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak pengugat, dipengadilan umum (perkara perdata).

Dalam kaitan ini apakah notaris boleh digugat? Boleh saja, dan gugatan ini langsung ditujukan kepada notaris sendiri (tergugat tunggal), tapi dalam hal ini ada batasannya atau parameternya untuk menggugat notaris, yaitu jika para pihak yang menghadap notaris (para

⁶² Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 21

⁶³ Habieb Adjie, *ibid*.

pihak/penghadap yang namanya tersebut/tercantum dalam akta) ingin melakukan pengingkaran (atau ingin mengingkari).⁶⁴

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun penghadap.
2. Waktu (pukul) menghadap.
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
4. Merasa tidak pernah menghadap.
5. Akta tidak ditanda tangani dihadapan notaris.
6. Akta tidak dibacakan.
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat notaris (secara perdata) ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, dan notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut, sehingga dalam kaitan ini perlu dipahami dan diketahui kaidah hukum notaris yaitu *“akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum”*.⁶⁵

Jika gugatan terhadap pengingkaran tersebut tidak terbukti, maka akta notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau

⁶⁴ Habieb Adjie, *ibid*.

⁶⁵ Habieb Adjie, *ibid*, hal.22.

berdasarkan putusan pengadilan, demikian pula jika gugatan tersebut terbukti, maka akta notaris terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan, sebagai akta dibawah tangan maka nilai pembuktian tergantung para pihak dan hakim yang menilainya. Jika terdegradasi kedudukan akta tersebut ternyata merugikan pihak yang bersangkutan (penggugat) dan dapat dibuktikan oleh penggugat. Maka penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan. Jika notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara notaris dari jabatannya, jika berada dalam proses pailit (Pasal 9 ayat 2 [1] huruf a UUJN), dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, jika dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UUJN).

Dalam kaitan ini perlu dipahami sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, yaitu meskipun akta notaris telah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kepada notaris yang bersangkutan atau kepada pemegang protokolnya masih tetap berkewajiban untuk mengeluarkan salinannya atas permintaan para pihak atau penghadap atau para ahli warisnya.

Bahwa sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia (bahwa di Negara asalnya – belanda), maka konstruksi hukum kedudukan notaris, yaitu.⁶⁶

1. notaris bukan sebagai pihak dalam akta,
2. notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan kedalam bentuk akta otentik atau akta notaris,
3. keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari notaris, tapi sudah pasti berasal dari keinginan dari para pihak sendiri.

Maka dengan konstruksi hukum seperti itu, suatu hal yang sangat sulit diterima berdasarkan logika hukum yaitu jika notaris didudukan sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris. Konstruksi hukum seperti itu, dapat dimengerti jika dikaitkan dengan para notaris yang memegang protokol notaris lain (baik notaris yang sudah meninggal dunia, pensiun atau berhenti sebagai notaris dan menjadi pejabat lainnya, misalnya bupati), jika terjadi permasalahan, siapa yang harus digugatnya, apakah pemegang protokolnya? Atau mereka yang telah mantan (werda) notaris? Dalam kaitan perlu dipahami sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya, selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Kewenangan tersebut berakhir, jika notaris yang bersangkutan cuti (berakhir sementara) atau pensiun atau berhenti sebagai notaris. Dan batas pertanggung jawaban

⁶⁶ Habieb Adjie, *ibid*, hal 23

notaris selama-sepanjang notaris mempunyai kewenangan. Notaris yang sedang cuti, pensiun atau yang telah berhenti tidak dapat diminta lagi pertanggung jawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.⁶⁷

3. Notaris dan Hukum Pidana

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris meringkaskannya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang

⁶⁷ Habieb Adjie, *ibid.*

bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.⁶⁸

Dalam kaitan ini tidak berarti notaris bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum. Notaris dapat dihukum secara pidana, bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum.⁶⁹

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJJ maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.⁷⁰

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

⁶⁸ Habieb Adjie, *ibid.*

⁶⁹ Habieb Adjie, *ibid.*, hal. 24.

⁷⁰ Habieb Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 120.

- a. kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b. pihak (siapa-siapa) yang menghadap notaris;
- c. tanda tangan yang menghadap;
- d. salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN. Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhkan sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung dari jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan notaris.

Memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Misalnya:⁷¹

1. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat [1] KUHP), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan

⁷¹ Habieb Adjie, *ibid*, hal. 122.

didalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat [1] angka 1 KUHP) mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat [1] KUHP).

Kewenangan notaris yaitu membuat akta, bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatnya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan akta (akta otentik) dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan. Dengan demikian pengertian surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mutatis mutandis sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.

2. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan di hadapan notaris merupakan bahan dasar untuk notaris membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak, notaris tidak mungkin dapat membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Contohnya, kedalam akta otentik dimasukkan keterangan

berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada notaris atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengamatan secara fisik asli. Bila ternyata terbukti surat nikah atau KTP tersebut palsu, tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP). Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan.

Dalam penjatuhan sanksi perlu dikaitkan dengan sasaran, sifat dan prosedur sanksi-sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi perdata, administratif, dan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda.⁷²

Sanksi administratif dan sanksi perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan sanksi pidana dengan sasaran, yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat *reparatoir* atau *korektif*, artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh notaris yang lain. *Regresif* berarti segala sesuatunya dikembalikan kepada suatu keadaan ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, disamping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara kumulatif) yang bersifat *condemnatoir (puniitif)* atau menghukum,

⁷² Habieb Adjie, *ibid*, hal. 123.

dalam kaitan ini UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk notaris yang melanggar UUJN. Bila terjadi hal seperti itu maka terhadap notaris tunduk kepada tindak pidana umum.⁷³

Dengan demikian ppidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan , bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.⁷⁴

Kalau sebuah akta Notaris dijadikan alat untuk melakukan suatu tindak pidana oleh mereka yang namanya tercantum dalam akta Notaris, maka hal tersebut bukan tujuan akta seperti itu. Maka mereka yang namanya tercantum dalam akta atau yang memanfaatkan akta tersebut dengan tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana harus bertanggungjawab.

⁷³ Habieb Adjie, *ibid*, hal. 124.

⁷⁴ Habieb Adjie, *ibid*, hal. 125.

Dalam dunia Notaris kita mengenal adagium bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jikalau hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu.⁷⁵

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya, dan Notaris tidak perlu membuktikan apapun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sehingga orang lain yang menilai atau menyatakan akta Notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

⁷⁵ Habieb Adjie, www.google.com, *Notaris_Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana*, diambil tanggal 26 Mei 2010.

Bila ternyata akta yang dibuat oleh notaris terbukti melanggar batasan tersebut atau memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, maka notaris diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian. Selain itu, notaris dapat dapat dijatuhi sanksi perdata dengan cara menggugat notaris yang bersangkutan ke pengadilan. Sanksi administratif dijatuhkan kepada notaris karena terjadi pelanggaran terhadap segala kewajiban dan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi administratif dan sanksi kode etik.

Terjadinya pemidanaan terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris dan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.⁷⁶

⁷⁶ Habieb Adjie, *op.cit*, hal. 126.

B. Batas Waktu Pertanggungjawaban Notaris Atas Setiap Akta Yang Dibuatnya Atau Dibuat Dihadapannya Ditinjau Dari UUJN

Menurut UU No. 30 Th 2004 tugas dan wewenang Notaris adalah untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.30 Th 2004 (Pasal 2 angka 1 UU No. 30 Th 2004). Adapun akta otentik yang dibuat Notaris meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat 1). Selain itu notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus: Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat (2)). Notaris juga mempunyai kewenangan mefakukan penyuluhan berkaitan dengan akta yang

dibuatnya.

Adapun tanggung jawab notaris meliputi tiga hal, yaitu tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum,⁷⁷

- a. Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.
- b. Tanggung jawab profesi menuntut Notaris untuk memiliki keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional, memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melalakan, serta mampu bekerja secara mandiri.
- c. Tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab secara hukum apabila akta yang dibuatnya mengalami masalah. Dalam hal ini tanggung jawab hukum yang dipikul Notaris meliputi tanggung jawab perdata dan pidana.

Tanggung Jawab perdata bilamana Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 BW atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 BW. Notaris dimintakan pertanggung jawaban perdata apabila kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.

Sedangkan tanggung jawab pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang - undang atau melakukan

⁷⁷Issak Laurens, www.google.com Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN, diambil tanggal 17 Februari 2010.

kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Peran faktor moralitas bagi Notaris adalah membuat Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. sehingga tidak merugikan bagi para pihak dan tidak merugikan Notaris itu sendiri. Para pihak dapat dirugikan karena akta yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dapat berakibat akta menjadi akta di bawah tangan, cacat yuridis, sehingga dapat membuat hal-hal yang tertuang di dalam akta menjadi batal demi hukum. Sedangkan Notaris juga dapat dirugikan karena Notaris diharuskan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami para pihak dengan Cara membayar kerugian, bunga dan denda yang timbul akibat kesalahan Notaris.⁷⁸

Ketentuan mengenai Batas waktu notaris dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik harus didasarkan pada ketentuan daluwarsa.

Hukum Barat mengenal pengertian daluwarsa. Dalam buku Ke-4 BW, antara lain diatur tentang daluwarsa :⁷⁹

1. Yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atau yang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur, *praescriptio* (bahasa Latin) dan *extinctieve verjaring* (bahasa Belanda)
2. Yang menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak tertentu.

Daluarsa ini mengharuskan adanya itikad baik dari orang yang akan

⁷⁸ Issak Laurens, *ibid.*

⁷⁹ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.205.

memperoleh hak tersebut, *usucapio* (bahasa Latin) dan *acquistieve verjaring* (bahasa Belanda).

Adapun lembaga lewat waktu (daluwarsa) dapat dibedakan antara :⁸⁰

1. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik

Dalam hukum perbendaan, seorang *bezitter* yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda tersebut.

2. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan

Oleh Undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti bila seseorang digugat untuk membayar utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.

Daluwarsa (*verjaring*) atau lewat waktu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 1946 KUHPerduta). Seseorang tidaklah dapat

⁸⁰ C. S. T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal.257.

memperoleh sesuatu hak karena daluwarsa, bila waktunya belum tiba. Akan tetapi, seseorang dapat melepaskan sesuatu hak yang diperolehnya karena daluwarsa.⁸¹

Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan :

“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh (30) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Daluwarsa sebagai alat dibebaskan dari suatu kewajiban, yaitu hapusnya segala hak untuk mengajukan tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun. Untuk menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak atas pemilikannya. Terhadapnya juga tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan itikadnya yang buruk (Pasal 1967 KUHPerdara).

Pasal 1969 KUHPerdara mengatur daluwarsa tentang melakukan tuntutan setelah lewat waktu 2 tahun oleh :

1. Para dokter dan ahli obat-obatan untuk kunjungan, perawatan dan obat-obatan;
2. Para juru sita untuk upah memberikan akta-akta dan melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka;

⁸¹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 73.

3. Para pengusaha sekolah berasrama untuk uang makan dan pengajaran bagi murid-muridnya, begitu pula tuntutan-tuntutan lain pengajaran yang diberikan oleh mereka;
4. Para buruh kecuali yang termaksud dalam Pasal 1968 KUHPerdara untuk pembayaran upah mereka beserta jumlah kenaikan upah mereka.

Sementara Pasal 1970 KUHPerdara mengatur daluwarsa setelah lewat waktu 2 tahun, sejak diputusnya perkara atau tercapainya perdamaian di antara para pihak tentang tuntutan :

1. Advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka;
2. Pengacara untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mereka;
3. Notaris untuk pembayaran persekot-persekot dan upah, perhitungan daluwarsa sejak dibuatnya akta-akta.

Dalam hukum pidana, apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjadinyakan tindak pidana yang ringan, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, lebih-lebih denda.⁸²

Lebih dari itu, lebih lama pengusutan tidak dilakukan, lebih sukar untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkirkan kesalahannya.

⁸² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 167.

Kedua alasan tersebut mendorong pembentuk KUHP untuk dalam Pasal 78 menentukan bahwa hak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, gugur karena daluwarsa (*verjaring*) setelah lampau tenggang-tenggang waktu sebagai berikut :

1. Satu tahun bagi semua pelanggaran dan bagi kejahatan, yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan (*drukpers*);
2. Enam tahun bagi kejahatan yang diancam dengan hukuman denda, kurungan, dan penjara selama maksimum tidak lebih dari tiga tahun;
3. Dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimum lebih dari tiga tahun;
4. Delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.

Dalam pasal 1967 BW untuk daluarsa dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun dan pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana yaitu dua belas tahun. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai batas waktu atau daluarsanya habis meskipun notaris yang bersangkutan telah pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai notaris. Tetapi setelah lewat masa daluarsanya, para pihak tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban notaris yang bersangkutan.

Pasal 65 UUJN menyebutkan:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol”.

Membaca sepintas Pasal 65 UUJN, terutama anak kalimat meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol, telah menimbulkan permasalahan dan juga pertanyaan sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris atas setiap akta yang dibuat di hadapan atau olehnya ? Jawaban sementara atas pertanyaan tersebut yaitu sampai si notaris meninggal dunia. Apakah seperti itu batas waktu pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 65 UUJN karena pasal itu tidak jelas sehingga perlu dilakukan penafsiran.⁸³

Bila isi Pasal 65 UUJN diterapkan apa adanya, artinya tidak ada atau tanpa ada batas waktu pertanggung jawaban, akan menimbulkan beberapa masalah, antara lain, bagaimana bila notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris tersebut masih hidup, tetapi sudah tidak menjabat lagi atau sudah meninggal dunia, atau notaris pindah tempat kedudukan atau notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris menjadi atau menjabat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris tersebut memegang jabatan lain bukan sebagai notaris, dan akhirnya kemudian dipermasalahkan orang atau pihak tertentu selanjutnya diajukan kepada pihak yang berwajib (kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan), apakah pihak yang berwajib perlu meminta izin dari majelis

⁸³ Suwindarsih, www.google.com *Pasal Kontroversial UUJN*, diambil tanggal 17 Februari 2010.

pengawas daerah (MPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN?atau akankah pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan memanggil atau menghadirkan mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus dan mantan pejabat sementara notaris dimana pun berada, dan tidak perlu minta izin kepada MPD karena mereka sudah tidak menjabat lagi?apakah MPD mempunyai wewenang untuk menolak atau memberi izin atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan dalam kejadian tersebut diatas?⁸⁴

Untuk menentukan, sampai kapan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapan atau olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai suatu Jabatan (*ambt*). Setiap orang yang mengemban atau memangku Jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur negara atau pemerintah atau organisasi mempunyai batasan, ada batasan dari segi wewenang, ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan Jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir.

Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.

⁸⁴ Habieb Adji, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hal. 46

Jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi. Menurut Izenic sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu :⁸⁵

1. *Notariat Functionnel*

Dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat,

2. *Notariat Professionel*

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri yang tegas untuk menentukan apakah notaris di Indonesia, notaris fungsional atau notaris professional, yaitu :⁸⁶

1. Bahwa akta yang dibuat dihadapan / oleh notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi. Akta notaris seperti ini harus dilihat “apa adanya” sehingga jika

⁸⁵ Habieb Adji, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hal. 1.

⁸⁶ Habieb Adji, *ibid*, hal. 2.

ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, pihak yang berkeberatan tersebut berkewajiban untuk membuktikannya.

2. Bahwa notaris fungsional menerima tugasnya dalam bentuk delegasi dari Negara. Oleh karena menerima tugas dari Negara, kepada mereka yang diangkat sebagai notaris diberikan dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.
3. Bahwa notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb. 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “*ambt*” adalah “jabatan”.

Perlu juga dipahami bahwa yang professional bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak professional (professional dalam tindakan) dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa notaris di Indonesia merupakan suatu jabatan, bukan profesi. Untuk itu, mari kita merenungkan kembali, untuk mendudukan notaris pada proporsi yang sebenarnya, yaitu sebagai suatu jabatan.⁸⁷

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apa pun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi

⁸⁷ Habieb Adji, *ibid*, hal. 3.

wewenang, ada juga dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Dan produk dari suatu jabatan, misalnya, surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemangku suatu jabatan, maka surat keputusan tersebut harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan surat keputusannya akan tetap berlaku (mengikat) meskipun pejabat yang menjabat suatu jabatan sudah tidak menjabat lagi. Dengan demikian, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan penerbitan surat keputusan tersebut meskipun pejabat yang membuat dan menandatangani sudah tidak menjabat lagi, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan yang digugat bukan pribadi pejabat yang membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut, melainkan yang digugat atau objek gugatannya adalah surat keputusannya dan subjek tergugatnya adalah jabatan, terlepas siapa pejabat yang menduduki jabatan tersebut.

Adapun kewenangan notaris meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu

Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain atau notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang umum, sedangkan pihak lainnya

mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Tindakan notaris diluar wewenang yang sudah ditentukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan diluar wewenang notaris.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta dibuat. Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, agar menjaga netralitas (imparsial) notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN, notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat ketiga, dan menjadi pihak untuk diri sendiri, ataupun dalam suatu kedudukan atau dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris harus berkedudukan didaerah kabupaten atau kota. Setiap notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor

didaerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya karena notaris mempunyai wilayah jabatan diseluruh provinsi. Misalnya, notaris yang berkedudukan dikota Surabaya, maka dapat membuat akta dikabupaten atau dikota lain dalam wilayah provinsi jawa timur. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) diluar akta kedudukannya, notaris tersebut harus berada ditempat akta akan dibuat. Sebagai contoh, notaris yang berkedudukan di Surabaya akan membuat akta di Mojokerto, maka notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Mojokerto.
- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
- c. Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan notaris dalam wilayah jabatan satu provinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada notaris untuk merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta meskipun bukan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan karena yang dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar

wilayah jabatannya atau di luar provinsi (Pasal 17 huruf a UUJN). Akan tetapi, untuk saling menghormati sesama notaris di kabupaten atau kota lain lebih baik harus seperti itu tidak dilakukan. Berikan penjelasan kepada para pihak dalam membuat akta yang diinginkannya untuk datang menghadap notaris di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu dapat saja dilakukan jika di kabupaten atau kota tersebut tidak ada notaris.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris tidak sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan dalam menjalankan tugas jabatannya, agar tidak terjadi kekosongan, maka notaris yang bersangkutan dapat menunjuk notaris pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN).

Oleh karena itu, setiap jabatan apa pun mempunyai batasan waktu pertanggung jawabannya, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat oleh karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula pertanggung jawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya. Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggung jawaban

tersebut mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Misalnya, jika notaris pindah tempat kedudukan dan wilayah jabatan atau notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris kemudian menjadi notaris akan bertanggung jawab sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan.

Berdasarkan konsep jabatan seperti tersebut, notaris sebagai suatu jabatan mempunyai batasan dari segi wewenangnya, yaitu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Kemudian notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Contohnya, notaris hanya sampai umur 65 tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf (b) UUJN) atau sampai umur 67 tahun jika kesehatan memungkinkan (Pasal 2 UUJN). Adapun notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris sesuai dengan surat pengangkatannya, sedangkan notaris pengganti khusus bergantung pada akta yang dibuatnya dan mempunyai batas pertanggung jawaban sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatannya.

Dengan demikian, substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan bahwa notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris mempunyai batas waktu pertanggung jawaban.

Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Untuk Notaris Pengganti, jika tidak bertindak

sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggungjawab apapun, begitu juga untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti Khusus setelah tidak membuat akta lagi tidak perlu bertanggungjawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya. Meskipun jika protokol notaris sudah diserahkan kepada notaris pemegang protokol ataupun protokol notaris yang disimpan oleh majelis pengawas daerah (Pasal 70 huruf e dan f UUJN), bukan berarti pertanggung jawaban beralih kepada notaris pemegang ataupun protokol notaris atau MPD yang akan menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih (Pasal 70 huruf e UUJN) hanya mempunyai kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

Namun pada praktiknya, karena bunyi pasal 65 UUJN tersebut tidak jelas, maka masyarakat dan aparat penegak hukum menilai jika notaris harus bertanggungjawab sampai dengan nafas terakhir terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Sehingga notaris yang walaupun sudah tidak menjabat lagi harus bertanggungjawab terhadap akta-aktanya. Seharusnya jika ada pihak -pihak yang menuduh atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadakan notaris kepada pihak kepolisian.

Penjatuhan sanksi mulai dari teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan terhadap notaris yang masih aktif.

Agar seorang notaris tetap berada dijalur yang benar dan senantiasa mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, maka dilakukan pengawasan. Inti pengawasan berada ditangan menteri terkait yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris oleh seseorang. Majelis Pengawas juga mengawasi pelaksanaan jabatan notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris.⁸⁸

Keberadaan Majelis Pengawas diharapkan membuat notaris selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan yang merugikan masyarakat.

Majelis Pemeriksa Pusat dalam Putusannya Nomor 02/B/MJ-MPPN/2009 menyatakan terlapor yang telah menjalani purna bhakti selaku notaris, tidak mempunyai kekuatan lagi, sehingga pemohon banding dari pembanding dinyatakan ditolak. Putusan ini mengartikan bahwa terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai notaris tidak dapat dijatuhkan sanksi disipliner dan karena itu Majelis Pemeriksa Pusat tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi terhadap terlapor

⁸⁸ Ira koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta , 2009, hal.64.

yang tidak menjabat sebagai notaris (werda notaris). Kedepan bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris atas akta yang pernah dibuatnya selama menjabat notaris, HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS PEMERIKSA DAERAH NOTARIS, Karena terlapor bukan lagi berkedudukan selaku notaris. Hal-hal demikian untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pengawas Notaris disemua tingkatan.⁸⁹

Majelis Pengawas Pusat Notaris atau Departemen Hukum dan HAM RI, sudah sepatutnya kedepan dapat membuat kompilasi putusan-putusan Majelis Pemeriksa Pusat dan bersifat final yang tidak memerlukan tindak lanjut Keputusan Menteri atau Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri, untuk dibukukan dalam bentuk notasi untuk bahan bagi Majelis pengawas Daerah dan Wilayah termasuk notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing.⁹⁰

⁸⁹ Pieter E. Latumeten, *Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum*, Renvoi, 11. 83, April, tahun 07/2010.

⁹⁰ Pieter E. Latumeten, *ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :
 1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
 2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
 3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya, selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Kewenangan tersebut berakhir, jika notaris yang bersangkutan cuti (berakhir sementara) atau pensiun atau berhenti sebagai notaris. Dan batas pertanggung jawaban notaris selama-sepanjang notaris mempunyai kewenangan. Notaris yang sedang cuti, pensiun atau yang telah berhenti tidak dapat diminta lagi pertanggung jawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya

2. Untuk menentukan, sampai kapan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapan atau olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai suatu Jabatan (*ambt*). Ketentuan mengenai Batas waktu notaris dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik harus didasarkan pada ketentuan daluarsa dalam Pasal 1967 KUHPerdara untuk daluarsa dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun dan Pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana yaitu dua belas tahun. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai batas waktu atau daluarsanya habis meskipun notaris yang

bersangkutan telah pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai notaris. Tetapi setelah lewat masa daluarsanya, para pihak tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban notaris yang bersangkutan.

Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya. Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Untuk Notaris Pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggungjawab apapun, begitu juga untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti Khusus setelah tidak membuat akta lagi tidak perlu bertanggungjawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya.

B. SARAN

1. Memberikan pelatihan terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam pembuatan akta-akta dan diperlukan ruang lingkup pertanggung jawaban yang jelas terhadap notaris, khususnya notaris yang telah berakhir masa jabatannya.
2. Memberikan tafsiran yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pedoman notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya terhadap batas pertanggung jawaban notaris setelah berakhir masa jabatannya dan kompilasi putusan-putusan Majelis Pemeriksa Pusat untuk dibukukan dalam bentuk notasi untuk bahan dan pedoman khususnya bagi notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Wahid & Moh. Muhibin, *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, sinar grafika, Jakarta, 1991
- Drs. C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2009
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, 2008
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009.
- M. Hariwijaya & Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis skripsi & Thesis*, Zenith Publisher, Yogyakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika (Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Pak De Sofa, *Melatih Tanggung Jawab*, www.google.com, 13 Februari 2009.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Riki Susanto, *Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Akta-Akta Notaris*, www.wawasanhukum.blogspot.com, 20 Desember 2009
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI Press, Jakarta, 1986.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Jakarta, 2004.
- Wirjono Prodjodikora, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Majalah

Yonsah Minanda, *Tanggung Jawab*, Renvoi, No. 10 / 82, Maret, Th. 07 / 2010

Tulus Pujiono, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Akta yang Dibuat Notaris*, Renvoi, No. 10 / 82, Maret, Th. 07 / 2010.

Pieter E. Latumeten, *Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum*, Renvoi, No. 11 / 83, April, Th. 07 / 2010.

Habieb Adjie, *Tanggungjawab Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris Sampai Hembusan Nafas Terakhir?*, Renvoi, NO. 28, Juli, 2005.

D. Internet :

www.wikipediabahasaIndonesia, *kuliah-Notariat: maret 2009*

www.wikipediabahasaIndonesia, "kategori profesi hukum", *kuliah-Notariat: Maret 2009.*

<http://id.google.com/>'*melatih tanggung jawab*, 2009.

Riki Sutanto Tan, www.google.com *Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Pembuatan Akta-Akta Notaris*, 2009.

Habieb Adjie, www.google.com, *Notaris_Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana*, 2007.

Issak Laurens, www.google.com *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN*, 2009.

Suwindarsih, www.google.com *Pasal Kontroversial UUJN*, 2009.

Nurul Muslimah Kurniati, , www.google.com *Macam Akta dan Tanggung Jawab Notaris*, 2009.

